Journal of Lex Philosophy (JLP)
Volume 4, Nomor 2, Desember 2023
P-ISSN: 2722-1237, E-ISSN: 2722-2020
Website: http: pasca-umi.ac.id/index.php/jlp
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licer

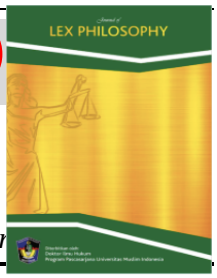

Pelaksanakan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri

Rio Adrianto[1] Sufirman Rahman & Askari Razak[2]

[1]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia*
[2]*Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia*
[*]*Koresponden Penulis, E-mail*: rio.adrianto@umi.ac.id

ABSTRAK
Tujuan penelitian menganalisis pelaksanan Perpres Nomor 125 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri di Kota Makassar dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif, dengan pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) dan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian bahwa Pelaksanaan Perpres Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri di Kota Makassar secara umum pada aspek penemuan dan penampungan telah terlaksana dengan cukup baik. Namun, pada aspek pengamanan dan pengawasan keimigrasian masih kurang terlaksana dengan baik. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhinya Pelaksanaan Perpres Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri di Kota Makassar adalah faktor hukum, penegak hukum, fasilitas, masyarakat dan budaya.

Kata Kunci: *Pengungsi; Luar Negeri; Imigrasi*

ABSTRACT
The research objective is to analyze the implementation of Presidential Decree Number 125 concerning the Handling of Refugees from Abroad in Makassar City and the factors that influence it. This research is descriptive qualitative research, with a statutory approach and a case approach. The results of the research show that the implementation of Presidential Decree Number 125 of 2016 concerning Handling of Refugees from Abroad in Makassar City has generally been carried out quite well in the aspects of discovery and shelter. However, the aspect of immigration security and supervision is still not implemented well. The factors that influence the implementation of Presidential Decree Number 125 of 2016 concerning Handling of Refugees from Abroad in Makassar City are legal factors, law enforcement, facilities, society and culture.

Keywords: *Refugees; Overseas; Immigration*

PENDAHULUAN

Mengamati perkembangan dunia saat ini, problematika pengungsi merupakan isu yang dihadapi oleh banyak negara di dunia internasional (Awaliah, *et, al,* 2022). Sebagai proses global, migrasi paksa dan pengungsi menghadirkan tantangan besar multinasional, nasional dan masyarakat karena banyak dari mereka yang mengungsi membutuhkan bantuan dan perlindungan.

Adanya pengungsi disebabkan oleh keadaan yang membuat seseorang atau sekelompok orang ketakutan akan persekusi sebagaimana yang dimaksud dalam Konvensi Jenewa 1951 tentang Status Pengungsi (Suryokumoro, Nurdin & Ikaningtyas, 2013). Biasanya pengungsi ini lebih banyak ditemukan pada daerah-daerah konflik. Perang di Timur Tengah serta konflik internal di belahan Afrika dan Asia ternyata menuai masalah baru bagi dunia (Utami, 2019). Perang tak berujung memaksa jutaan orang di negara berkonflik melarikan diri dari kampung halamannya hingga memicu fenomena eksodus, orang–orang yang lari dari negara asal karena alasan keamanan untuk mencari perlindungan di negara lain. Ketika pengungsi meninggalkan negara asal atau tempat tinggalnya, mereka meninggalkan hidup, rumah, kepemilikan dan keluarganya. Pengungsi tersebut tidak dapat dilindungi oleh negara asalnya karena terpaksa meninggalkan negaranya, sehingga perlindungan dan bantuan kepada mereka menjadi tanggung jawab komunitas internasional. Kondisi demikian menuntut negara-negara untuk dapat meratifikasi atau mengaksesi Konvensi Jenewa 1951 maupun Protokol New York 1967 yang mengatur tentang Pengungsi (Yo'El, 2018).

UNHCR mencatat terdapat 25,9 juta pengungsi dan 3,5 juta pencari suaka tersebar di seluruh dunia pada akhir 2018. Dengan situasi dunia saat ini, termasuk konflik di berbagai belahan dunia, kondisi ekonomi yang buruk di beberapa negara, dan jumlah migrasi yang meningkat, membuat negara-negara yang lazimnya merupakan negara resettlement makin sulit menerima masuk para pengungsi (Darussalam, Bachtiar, & Zulfikar, 2021). Di sisi lain, komitmen pendanaan sebagian besar negara donor terhadap penanganan pengungsi terus menurun. Hingga akhir Mei 2019, Indonesia telah menjadi negara transit bagi 13.997 pengungsi dari 43 negara. Negara resettlement yang mau menerima pengungsi yang transit di Indonesia juga semakin menurunkan kuota resettlement-nya. 29% dari jumlah total orang yang terdaftar di UNHCR Indonesia adalah anak-anak. Hingga akhir December 2018, kebanyakan pengungsi di Indonesia datang dari Afghanistan (55%), Somalia (11%) dan Myanmar (6%) (Rosyid, 2019).

Para pengungsi dan pencari suaka memilih transit melalui negara Indonesia bukanlah fenomena baru. Indonesia selalu menjadi daya tarik pergerakan migrasi karena konfigurasi lokasi geografi dan lokasinya (Missbach, 2017). Letak geografis Indonesia yang strategis di Asia Tenggara sebagai jalur penghubung antar benua, kawasan, dan samudera, telah menyebabkan Indonesia sebagai wilayah antara, persinggahan, atau transit, yang mau tidak mau harus disinggahi. Kerasnya peraturan di negara ketiga, khususnya Australia, dan lama pemrosesan serta ketidakpastian, telah menyebabkan para pengungsi dan pencari suaka yang sudah terlalu lama terdampar di Indonesia, dan sikap masyarakat Indonesia yang pada umumnya sangat terbuka dan bersahabat, terutama terhadap mereka yang berasal

dari Timur-Tengah dan berlatarbelakang Islam, telah mendorong mereka untuk menentukan pilihan menetap di Indonesia sebagai warga negara.

Salah satu tempat transit bagi para pengungsi dan pencari suaka di Indonesia adalah di Kota Makassar. Berdasarkan data jumlah pengungsi dari luar negeri di Kota Makassar per bulan Mei 2019, tercatat 1.813 jiwa pengungsi dan berada di 26 tempat penampungan sementara. Dari total tersebut, pengungsi terbanyak berasal dari Afganistan berjumlah 1.202 orang, kemudian dari Myanmar 213 orang, dari Somalia 160 orang, dari Sudan 71 orang, Iran 55 orang, Irak 47orang, Pakistan 42 orang, Srilangka 28 orang, Ethopia 21 orang, Palestina 8 orang, Yaman 2 orang, Eritrea dan Mesir masing-masing 1 orang.

Cukup banyaknya para pengungsi dan pencari suaka di Kota Makassar yang keberadaannya telah cukup lama, berdampak pada timbulnya sejumlah permasalahan. Para pengungsi dan pencari suaka seringkali melakukan aksi unjukrasa, dengan tuntutan untuk segera diberangkatkan ke negara *resettlement*. Berikut sejumlah aksi unjukrasa yang dilakukan oleh para pengungsi dan pencari suaka di Kota Makassar:

1. 28 Agustus 2019, para pengungsi dan pencari suaka dari enam negara (Afghanistan, Pakistan, Sudan, Somalia, Mynmar dan Iran) melakukan aksi unjukrasa di depan kantor UNHCR Perwakilan Sulsel, Menara Bosowa, Jl Jenderal Sudirman Kota Makassar. Mereka menuntut agar segera diberangkatkan ke negara tujuan karena mereka telah lama transit di Kota Makassar sejak tahun 2012, antara lain ke Australia, Selandia Baru, Amerika dan Kanada.
2. Pasca aksi unjukrasa tersebut, 26 orang pengunjukrasa diamankan oleh pihak Polrestabes Makassar pada 30 Agustus 2019. Selanjutnya diserahkan ke Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Makassar.
3. 4 September 2019, di depan Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Makassar.Mereka menuntut agar segera diberangkatkan ke Australia, karena mereka merasa telah kehilangan hak-hak dasarnya selama berada di Indonesia, seperti pekerjaan dan pendidikan. Selain itu, mereka juga menuntut agar 26 rekan mereka segera dilepaskan
4. 11 September 2019, mereka kembali melakukan aksi unjukrasa di depan Rudenim Makassar.
5. 24 Februari 2020, pengungsi dan pencari suaka asal Rohingya melakukan aksi unjukrasa di Kantor Gubernur Sulsel, dengan tuntutan yang sama, yaitu untuk segera diberangkatkan ke negara ketiga.

Munculnya sejumlah aksi unjukrasa oleh para pengungsi dan pencari suaka tersebut mengindikasikan adanya permasalahan dalam penanganannya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan kombinasi penelitian normatif dan empiris. Normatif maksudnya bahwa pendekatan penelitian dilakukan dengan kajian dan telaah terhadap hal teoritis yang terkandung dalam asas, konsepsi dan norma hukum. Sementara empiris bermaksud bahwa penelitian dilakukan dengan cara turun lapangan untuk mengetahui secara mendalam terhadap permasalahan yang diteliti. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan Perundang-Undangan (*Statute*

Approach) dan pendekatan kasus (*case approach*). Sejalan dengan hal tersebut, kedua pendekatan tersebut dipilih oleh peneliti untuk membahas Perpres Nomor 125 tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri sebagai salah satu produk hukum peraturan perundang-undangan di Indonesia (*Statute Approach*), dan bagaimana pelaksanaan di Kota Makassar (*Statute Approach*). Penelitian dilaksanakan di wilayah Kota Makassar, dengan pertimbangan karena Kota Makassar merupakan salah satu tempat transit para pengungsi dan pencari suaka dari berbagai negara, yang jumlahnya mencapai 1.813 orang dan pada umumnya telah berada di Kota Makassar lebih dari 4 tahun lamanya, sehingga menarik untuk dilakukan telaah lebih lanjut.

PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Perpres Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri di Kota Makassar

Jumlah pengungsi di Kota Makassar hingga 31 Desember 2019 sebanyak 1.716 orang, yang berasal dari negara Afganistan (1.135 orang), Myanmar (173 orang), Somalia (143 orang), Sudan (66 orang), Iran (53 orang), Iraq (43 orang) Pakistan (34 orang), Sri Lanka (28 orang), Ethiopia (26 orang), Palestina (8 orang), Yaman (5 orang), Eritria (1 orang), Mesir (1 orang). Para pengungsi tersebut ditempatkan di 26 *community house* (tempat penampungan).

Table 1. Data Pengungsi di Kota Makassar Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Negara	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Afganistan	921	214	1.135
2	Myanmar	120	53	173
3	Somalia	86	57	143
4	Sudan	54	12	66
5	Iran	35	18	53
6	Iraq	24	19	43
7	Pakistan	29	5	34
8	Srilanka	14	14	28
9	Ethiopia	17	9	26
10	Palestina	5	3	8
11	Yaman	5	0	5
12	Eritria	1	0	1
13	Mesir	1	0	1
	Jumlah	1.312	404	1.716

Selama berada di Kota Makassar para pengungsi menghadapi beberapa permasalahan, baik di bidang sosial, kesehatan maupun ekonomi. Dalam bidang sosial, terdapat sejumlah permasalahan yang dihadapi para pengungsi yang berada di Kota Makassar. Pada umumnya, berbagai masalah yang dihadapi pengungsi pada berkaitan dengan kedisiplinan dan prilaku para pengungsi, di antaranya mereka berada di luar *community house* lebih dari batas waktu yang ditentukan yaitu pukul

20.00 WITA. Permasalahan lainnya adalah terjadinya perselisihan antara pengungsi dan warga setempat akibat perilaku pengungsi yang tidak menghormati situasi dan kondisi kehidupan masayarakat lokal.

Beberapa kasus lainnya adalah tindak asusila yang dilakukan oleh para pengungsi. Para pengungsi seringkali menjalin hubungan asmara dengan masyarakat setempat dengan mengaku sebagai turis atau mahasiswa. Faktor latar belakang "keturunan" seringkali menjadi daya Tarik masyarakat lokal terhadap para imigran, sehingga kerapkali berujung pada tindak asusila / hubungan di luar nikah. Selain itu, dalam beberapa tahun terakhir juga muncul masalah terkait kasus tindak pidana yang melibatkan pengungsi di Kota Makassar. Beberapa kasus masuk dalam penyidikan polisi, di antaranya kasus pemalsuan identitas kependudukan (KTP dan Kartu Keluarga), meninggalkan Kota Makassar tanpa izin, kasus perselingkuhan, dan asusila.

Dalam bidang kesehatan, permasalahan kesehatan yang terjadi kepada para pengungsi ialah kesehatan fisik dan psikis. Pengungsi yang rentan terkena masalah kesehatan adalah pegungsi anak, diantaranya penyakit diare akibat alergi makanan, pengaruh cuaca dan lain-lain (Sapada, Hamzah & TL, 2023). Selain masalah kesehatan fisik, juga ada pengungsi yag mengalami gangguan psikis khususnya pengungsi perempuan dan anak-anak (Haling, *et, al,* 2018). Pengungsi perempuan cenderung lebih mudah mengalami stress dibanding dengan pengungsi pria, hal tersebut dipengaruhi berbagai faktor, salah satunya pengugsi putus asa menugggu status mereka untuk dikirim ke negara ketiga yang mengakibatkan mereka tinggal dalam waktu yang cukup lama di Kota Makassar.

Beberapa permasalahan lain yang terjadi pada pengungsi anak adalah masalah pendidikan, dimana mereka sulit untuk mendapatkan akese pendidikan, di antaranya dikarenakan tidak memiliki dokemen yang lengkap seperti halnya akte kelahiran, rekap riwayat pendidikan sebelumnya dan lain sebagainya.

Permasalahan ekonomi merupakan permasalahan utama yang dihadapi oleh para pengungsi di Kota Makassar, mengingkat sangat berkaitan dengan kebutuhan dasar untuk mendapatkan penghidupan yang layak, khususnya mereka para pengungsi yang memiliki keluarga (Fachrudin, 2022). Besaran bantuan yang diberikan IOM adalah sebesar Rp. 1.250.000/orang setiap bulannya. Besaran tersebut masih dinilai kurang, sehingga tidak sedikit para pengungsi yang bekerja secara diam-diam, meskipun hal tersebut melanggar aturan, dimana sesuai aturan dan hukum internasional tentang pengungsi bahwa mereka tidak diperbolehkan untuk bekerja di negara transit.

Pada umumnya mereka bekerja pada sektor non formal seperti buruh kuli bangunan. Beberapa diantara mereka sudah ketahuan dan mendapat sanksi dari pihak imigrasi namun masih banyak juga yang tetap bekerja. Pemahaman mereka dalam menggunakan bahasa Indonesia menjadikan mereka mudah mendapatkan pekerjaan. Hal ini umumnya terjadi pada pengungsi asal Asia Selatan dan Asia Tenggara seperti pengungsi Myanmar dan Bangladesh. Para pengungsi tersebut seringkali merahasiakan dan menutupi identitasnya sebagai pengungsi, karena sudah sekitar lima tahun tinggal di Makassar sehingga penampilan dan bahasa

Indonesiaudah sangat fasih. Jenis pekerjaan lain yang dilakukan oleh para pengungsi adalah sebagai tenaga *hairdresser* (pangkas rambut) di salon.

Di sisi lain, mengingat fasilitas penampungan (*community house*) yang diberikan kepada pengungsi dapat dikatakan 'eksklusif' yang lokasinya berada di tengah-tengah permukiman warga setempat, ditambah dengan adanya uang bantuan bulanan bagi pengungsi dinilai berpotensi timbulnya kecemburuan sosial terhadap masyarakat setempat. Meskipun demikian, sejauh ini belum ada masyarakat setempat yang didapati mengaku merasa cemburu dengan adanya fasilitas dan uang bantuan bulanan yang diberikan imigran di Kota Makassar.

Permasalahan lainnya yang timbul adalah akibat lamanya mereka berada di Kota Makassar dan ketidakjelasan proses mereka untuk diberangkatkan ke negara ketiga, para pengungsi tersebut seringkali melakukan aksi unjukrasa di depan kantor perwakilan UNHCR Makassar, guna menyuarakan aspirasinya dan mendesak untuk segera diberangkatkan ke negara ketiga. Sejumlah aksi unjukrasa yang dilakukan oleh para pengungsi tersebut, antara lain:

a. 28 Agustus 2019, para pengungsi dan dari enam negara (Afghanistan, Pakistan, Sudan, Somalia, Mynmar dan Iran) melakukan aksi unjukrasa di depan kantor UNHCR Perwakilan Sulsel, Menara Bosowa, Jl Jenderal Sudirman Kota Makassar. Mereka menuntut agar segera diberangkatkan ke negara tujuan karena mereka telah lama transit di Kota Makassar sejak tahun 2012, antara lain ke Australia, Selandia Baru, Amerika dan Kanada.
b. Pasca aksi unjukrasa tersebut, 26 orang pengunjukrasa diamankan oleh pihak Polrestabes Makassar pada 30 Agustus 2020. Selanjutnya diserahkan ke Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Makassar.
c. 4 September 2019, di depan Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Makassar.Mereka menuntut agar segera diberangkatkan ke Australia, karena mereka merasa telah kehilangan hak-hak dasarnya selama berada di Indonesia, seperti pekerjaan dan pendidikan. Selain itu, mereka juga menuntut agar 26 rekan mereka segera dilepaskan
d. 11 September 2019, mereka kembali melakukan aksi unjukrasa di depan Rudenim Makassar.
e. 24 Februari 2020, pengungsi asal Rohingya melakukan aksi unjukrasa di Kantor Gubernur Sulsel, dengan tuntutan yang sama, yaitu untuk segera diberangkatkan ke negara ketiga.

Lamanya proses transit mereka di Kota Makassar dikarenakan adanya pembatasan penerimaan pengungsi dari negara tujuan, khususnya Australia. Kondisi tersebut membuat para pengungsi semakin lama transit di Kota Makassar

1. Penemuan

Pada umumnya, ada beberapa modus yang digunakan oleh pencari suaka dan pengungsi yang masuk ke Indonesia. Modus pertama, orang asing masuk secara legal dan memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan berlaku, setelah berada di wilayah Indonesia dokumen tersebut dibuang dan melaporkan diri kepada Kantor Imigrasi atau Kantor UNHCR sebagai pencari suaka dan pengungsi (Syahrin, & Saputra, 2019). Modus ke-dua, orang asing masuk secara legal dan memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan berlaku, setelah berada di wilayah Indonesia

melaporkan diri kepada Kantor Imigrasi atauKantor UNHCR sebagai pencari suaka dan pengungsi tanpa menghilangkan Dokumen Perjalanannya. Modus ke-tiga, orang asing masuk secara ilegal ke wilayah Indonesia tanpa melalui Pemeriksaan Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI). Biasanya orang asing tersebut tidak memiliki Dokumen Perjalanan sah dan berlaku. Tetapi terdapat juga orang yang asing yang masuk ilegal tetapi memiliki Dokumen Perjalanan. Modus ke-empat, orang asing yang diduga sebagai pencari suaka yang ditemukan dalam keadaan darurat di perairan Indonesia yang dievakuasi menuju daratan terdekat oleh nelayan atau TNI Angkatan Laut.

Perihal penemuan pengungsi diataur pada pasal 5 s.d 23 Perpres Nomor 125 tahun 2016. Secara umum dapat dijelaskan bahwa dalam hal penemuan pengungsi dikoordinasikan oleh lembaga yang menyelengarakan urusan di bidang Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) dan dapat melibatkan TNI, Polri, Kemenhub, Bakamla, dan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait lainnya yang melaksanakan tugas di perairan wilayah Indonesia, kemudian selanjutnya diserahkan oleh Polri kepada Rudenim untuk dilakukan pemriksaan terhadap dokumen perjalanan, status keimigrasian dan identitas. Penemuan yang diatur dalam Perpres tersebut lebih fokus kepada penemuan pengungsi dalam keadaan darurat khususnya di wilayah perairan Indonesia (Anjasmara, *et, al,* 2021).

Khusus di Kota Makassar, sepanjang tahun 2019, tidak ada temuan pengungsi dan pencari suaka dalam keadaan darurat melalui jalur perairan. Sejauh ini para pengungsi yang berada di Kota Makassar merupakan pindahan dari penampungan lainnya di Indonesia. Pemindahan tersebut pada umumnya dilakukan dalam rangka menyatukan para pengungsi tersebut yang memiliki hubungan keluarga. Selain itu, sebanyak 1.716 pengungsi yang berada di Kota Makassar, telah melalui tahapan (Refugee Status Determination/RSD) yaitu penentuan status pengungsi di tempat penampungan sebelumnya, dan mereka seluruhnya telah berstatus sebagai "pengungsi". Mereka yang berstatus sebagai pengungsi akan menerima perlindungan sambil UNHCR dan keberadaannya di Kota Makassar difasilitasi oleh *International Organization for Migration* (IOM) sebagai mitra UNHCR.

2. Penampungan

Dalam hal penampungan, diatur dalam Pasal 24 Perpres Nomor 125 tahun 2016 (1) Rumah Detensi Imigrasi berkoordinasi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota setempat untuk membawa dan menempatkan Pengungsi dari tempat ditemukan ke tempat penampungan. (2) Dalam hal tempat penampungan belum tersedia, Pengungsi dapat ditempatkan di tempat akomodasi sementara (Syahrin & Utomo, 2019). Pelaksanaannya di Kota Makassar, Rudenim berkoordinasi dengan Pemda untuk menentukan tempat penampungan bagi pengungsi dan selanjutnya penampungan para pengungsi difasilitasi oleh IOM dengan menempatkan mereka di *community house*, yang berupa penginapan / rumah sewa. Penempatan para pengungsi di community house juga mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Imigrasu Nomor IMI-0352.GR.02.07 tahun 2016 Tentang Penanganan Imigran illegal yang Menyatakan Diri Sebagai Pencari Suaka atau Pengungsi.

Sesuai amanah Perpres Nomor 125 Tahun 2016, dimana pada pasal 20 yang berkaitan dengan tempat penampungan imigran, Pemerintah Kota Makassar

bertugas untuk menunjuk dan menyediakan tempat penampungan bagi pengungsi di Kota Makassar dengan IOM sebagai pihak yang membiayai segala fasilitas yang dibutuhkan oleh pengungsi.

Terkait penanganan pengungsi, sebelumnya pada tahun 2015 Pemerintah Kota Makassar telah menandatangani MoU dengan IOM demi terwujudnya kerjasama yang lebih bersinergi. Berbagai hal telah dilakukan oleh pemerintah kota Makassar, seperti halnya melakukan kerjasama dengan lembaga internasional yang menanganai urusan pengungsi internasional seperti IOM dan UNHCR. Kerangka kerja umum penanganan pengungsi dan pencari suaka di Kota Makassar menjabarkan kebijakan yang berbentuk program yang disebut sebagai *Outreach*. Dalam blueprint uraian dari MoU antara Walikota Makassar dan International Organization for Migration (IOM) dalam Penanganan Pengungsi dan Pencari Suaka No. 180.474.32/26/BKS/IX/2015 (Walikota Makassar) dan IDN/LCOO/ME0252/2015 (IOM) pada tanggal 21 September 2015 (Kerangka Kerja Umum Penanganan Pengungsi, 2016). Istilah atau nama *Out-REACH* terdiri dari beberapa kata sebagai simbol semangat dari program yang akan diuraikan sebagai berikut:

a. R - *Respect* (Hormat), melalui program ini diharapkan agar pengungsi dan pencari suaka dapat membangun rasa hormat di antara mereka dan hormat kepada masyarakat setempat dengan cara membangun interaksi positif diantara sesama.
b. E – *Education* (Pendidikan), salah satu komponen kegiatan yang dilaksanakan yaitu mendidik anggota masyarakat dan pemerintah setempat mengenai alasan mengapa pengungsi dan pencari suaka meninggalkan negara mereka dan terdampar di Indonesia. Pengungsi dan pencari suaka juga harus diberi pendidikan bahwa mereka adalah bagian dari masyarakat setempat dan oleh karenanya harus berkontribusi dalam kehidupan masyarakat tempat tinggal mereka.
c. A – *Awareness* (Kesadaran), masyarakat setempat menyadari keberadaan pengungsi dan pencari suaka di wilayah tempat tinggal mereka dan juga tahu bahwa pengungsi dan pencari suaka hidup dengan rukun dan tahu mengenai pertambahan jumlah pengungsi dan pencari suaka yang tinggal di sekitar mereka.
d. C – *Community Service* (Layanan Masyarakat), pengungsi dan pencari suaka yang tinggal di tempat akomodasi sementara, di community housing, dan di Rudenim bersama-sama dengan anggota masyarakat setempat dapat melakukan kegiatan pemberian layanan kepada masyarakat secara sukarela yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat keseluruhan.
e. H – *Hospitality* (Keramahan), masyarakat dan pencari suaka/pengungsi dapat bersikap ramah satu sama lain selama pengungsi dan pencari suaka tinggal di lingkungan sekitar.

Untuk pengelolaan pengungsi perempuan dan anak, Pemerintah Kota Makassar dan IOM telah memfokusakan penanganan pada empat bidang, diantaranya; bidang sosial, kesehatan, ekonomi, dan pendidikan. Pada bidang sosial pemerintah melibatkan mereka dalam kegiatan soasial baik yang diadakan oleh pemerintah kota maupun pelibatan kegiatan sosial pada tingkat lebih dasar yakni pelibatan dala

kegaiatan bakti sosial di tingkat lingkungan dan keluarahan. Untuk mengakomodir hal tersebut, Pemerintah Kota Makassar mendelegasikan tugas tersebut kepada Dinas Sosial.

Pemerintah Indonesia menjamin perawatan kesehatan bagi para pengungsi di rumah-rumah sakit yang bekerja sama dengan IOM. Jaminan ini diberikan di luar dari bantuan bulanan yang diberikan oleh IOM kepada para pengungsi. Seluruh biaya perawatan di rumah sakit akan ditanggung oleh IOM. Pengobatan di luar dari rumah-rumah sakit atau penyedia layanan medis lainnya yang tidak bekerja sama dengan IOM, maka biaya perawatan dan pengobatan ditanggung sendiri oleh pengungsi (Nst, (2018). Di Kota Makassar, IOM bekerja sama dengan beberapa rumah sakit dalam pelayanan medis bagi pengungsi seperti, RS Awal Bros yang berlokasi di Jalan UripSumoharjo dan RS Bhayangkara yang berlokasi di Jalan Andi Mappaoddang, Makassar.

3. Pengamanan

Merujuk Pasal 31 dan 32 Perpres Nomor 125 Tahun 2016, pengamanan terhadap Pengungsi pada saat ditemukan dan pada saat berada di penampungan, dilaksanakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pelaksanaannya di Kota Makassar, Unit Satuan yang bertanggung jawab melakukan pengamanan terkait masalah pengungsi dan pencari suaka adalah Unit Pengawasan Orang Asing (POA) yang berada dalam Satuan Intelkam Polrestabes Makassar (Primawardani & Kurniawan, 2018).

Secara teknis pengamanan di penampungan dilakukan oleh security yang disediakan oleh pengelola *community house*, yang mana para *security* telah mendapatkan pelatihan dari pihak Kepolisian. Terkait pengamanan di *community house*, pihak Kepolisian tidak melakukan pengamanan melekat di sejumlah *community house* tersebut, namun dengan memaksimalkan fungsi security yang telah disediakan oleh *community house*. Selanjutnya petugas Kepolisian akan melakukan pengawasan terhadap pengamanan yang dilakukan oleh *security* dan selalu *stand by* jika sewaktu-waktu diperlukan personil Kepolisian di lokasi *community house*.

Pelanggaran yang seringkali terjadi adalah pelanggaran tata tertib terkait batas waktu jam malam yaitu pukul 20.00 WITA. Pelanggaran lainnya yang sering terjadi adalah perselisihan antar sesama pengungsi, maupun dengan masyarakat sekitar. Hal tersebut terjadi akibat kesalahpahaman yang berujung perselisihan.

Pelanggaran lainnya yang sering ditemukan adalah, masih ditemukan adanya pengungsi yang menggunakan kendaraan bermotor, padahal hal tersebut sudah dilarang dalam tata tertib yang telah ditetapkan oleh Rudenim. Hal tersebut seringkali ditemukan oleh pihak Kepolisian di jalanan di Kota Makassar di sekitar daerah *community house.*

Apabila ditemukan adanya pelanggaran tata tertib yang ditetapkan oleh Rudenim, maka hal tersebut akan dilakukan tindakan oleh pihak Rudenim sendiri, dengan berkoordinasi dengan IOM dan UNHCR. Pada umumnya pengungsi yang melakukan pelanggaran akan ditempatkan di kurungan yang ada di Rudenim guna memberikan efek jera.

Apabila ditemukan pengungsi yang melakukan pelanggaran pidana, maka akan diproses sesuai hukum yang berlaku. Terkait tindak pidana yang dilakukan oleh pengungsi, di tahun 2017 lalu, pihak Rudenim Makassar menerima seorang pengungsi yang diserahkan langsung oleh pihak Kepolisian. Pengungsi ini dinyatakan telah ditemukan oleh Kepolisian sedang memakai narkoba sehingga dilakukan penangkapan dan penahanan oleh Kepolisian di dalam Lapas. Namun kembali lagi, pihak kepolisian menyerahkan pengungsi tersebut di dalam Rudenim Makassar.

Kenyataannya, pengungsi yang diduga maupun telah melakukan tindak pidana tidak diselesaikan sesuai dengan prosedur penyelesaian perkara pidana pada umumnya yang sesuai ketentuan hukum nasional di Indonesia, melainkan diselesaikan secara komprehensif internal oleh UNHCR. Dalam hal ini, bila seseorang telah diakui sebagai pengungsi maka akan melekat pada dirinya perlindungan dari hukum internasional. Inilah yang mendasari pengungsi tidak bisa ditangani oleh pihak Indonesia dikarenakan pihak UNHCR beserta beberapa lembaga yang dianunginya yang langsung menangani persoalan pengungsi.

4. Pengawasan Keimigrasian

Pada pasal 33 sampai dengan Pasal 39 Perpres Nomor 125 Tahun 2016, diatur ketentuan mengenai kewenangan pengawasan keimigrasian oleh Rudenim. Pada pasal 33 dinyatakan bahwa (1) Petugas Rumah Detensi Imigrasi melakukan pengawasan keimigrasian terhadap Pengungsi. (2) Pengawasan keimigrasian terhadap pengungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada saat ditemukan, di tempat penampungan dan di luar tempat penampungan, diberangkatkan ke negara tujuan, Pemulangan Sukarela, dan pendeportasian. Pelaksanaannya di lapangan, pengawasan dilakukan oleh Rudenim Makassar, telah diupayakan semaksimal mungkin dengan mempedomani ketentuan yang ada dalam Perpres Nomor 125 tahun 2016 (Syahrin & Widodo, 2019).

Pengawasan keimigrasian yang dilakukan saat penemuan berupa pengecekan identitas, dokumen perjalanan, pengambilan foto dan sidik jari. Saat mereka telah ditempatkan di penampungan, pengawasan keimigrasian dilakukan dengan melakukan pemeriksaan ulang dan selanjutnya mereka diberikan kartu oleh Rudenim. Para pengungsi tersebut diberlakukan wajib lapor setiap bulannya di Rudenim (Kartiko, Telaumbanua & Putri, 2019).

Wajib lapor bagi pengungsi di Rudenim, menemukan hambatan dikarenakan jarak penampungan pengungsi dengan Rudenim yang cukup jauh, sehingga para pegungsi merasa keseulitan, terlebih lagi jika harus membawa serta keluarganya untuk melaksanakan wajib lapor. Selain itu, pernah ada kejadian pengungsi yang tidak berada di penampungan dan tidak melaksanakan wajib lapor. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyataan pengungsi tersebut telah berada di Jakarta. Atas kejadian tersebut, pihak Rudenim berkoordinasi dengan IOM agar pengungsi tersebut dipindakan ke Jakarta dan tidak diperbolehkan kembali ke kota Makassar.

Dalam melakukan pengawasan pengiriman ke negara tujuan bagi pengungsi dan perpindahan pengungsi ke propinsi lain juga tidak mendapatkan permasalahan berarti. Hal ini dikarenakan untuk proses pengiriman ke negara tujuan, pengawasannya memang dilakukan oleh pihak Rudenim, terutama berkaitan

dengan pengawalan keberangkatan dan penyelesaian dokumen yang dibutuhkan seperti Passpor, Visa dan sebagainya. Sedangkan Pengawasan dalam rangka pemindahan pengungsi ke provinsi lain dilakukan dengan cara memindahkan pengungsi dari tempat penampungan ke Rudenim Makassar terlebih dahulu sebelum yang bersangkutan dipindahkan ke provinsi lain. Hal ini untuk mencegah pengungsi melarikan diri dari upaya pemidahan tersebut.

Pengawasan keimigrasian terhadap pengungsi yang akan diberangkatkan ke negara tujuan dilakukan dengan berkoordinasi dengan UNHCR, IOM dan negara penerima, beserta persyaratan administrasi yang diperlukan. Selanjutnya pengungsi tersebut akan dikawal dari tempat penampungan ke tempat pemeriksaan imigrasi di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar. Untuk para pengungsi yang akan dipulangkan secara sukarela dilakukan atas dasar permohonan pengungsi yang bersangkutan. Selanjutnya akan dikoordinasikan dengan UNHCR, IOM dan negara asal pengungsi, untuk kemudian diberangkatkan ke negara asalnya. Sementara itu, untuk pecari suaka yang ditolak status pengungsinya oleh UNHCR, akan ditempatkan di Rudenim untuk dipersiapkan proses deportasi terhadap yang bersangkutan. Namun demikian, dalam hal pengawasan keimigrasian yang berada di pihak Rudenim, dimana sebelumnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, pengawasan keimigrasian dilakukan oleh Divisi Imigrasi. Namun berdasarkan Perpres Nomor 125 tahun 2016 berada di Rudenim yang Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2013 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undnag Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, merupakan unit pelaksana teknis yang menjalankan Fungsi Keimigrasian sebagai tempat penampungan sementara bagi Orang Asing yang dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK). Secara singkat, dapat dijelaskan bahwa fungsi tersebut dialihkan ke Rudenim yang merupakan unit yang lebih kecil, sehingga mempengaruhi pelaksanaannya.

B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Perpres Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri di Kota Makassar

1. Faktor Hukum

Negara Indonesia hingga saat ini belum meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967, sehingga pada dasarnya, dalam sudut pandang politik hukum Internasional, Negara Indonesia tidak memiliki kewajiban untuk menampung para pengungsi dan pencari suaka yang masuk ke wilayah Indonesia. Namun demikian, penanganan pengungsi dan pencari suaka lebih didasarkan pada pendekatan kemanusian. Hal tersebut telah diatur dalam Pasal 28G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menyebutkan setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

Perpres Nomor 125 Tahun 2016 lahir sebagai perwujudan amanah Undang Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, yang mana pada pasal 27 menyebutkan bahwa terkait dengan pengungsi diatur kemudian dengan Keputusan Presiden. Sebagai turunannya, Presiden Joko Widodo menerbitkan Perpres Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri.

Sebelum berlakunya Perpres Nomor 125 tahun 2016, penanganan pengungsi mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan hukum turunannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Perpres Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Luar Negeri memiliki kedudukan yang lebih rendah dari pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Sehingga seharusnya Perpres Nomor 125 tahun 2016 tidak boleh bertentangan dengan aturan yang secara hierarkis berada di atasnya.

Permasalahan utama yang menonjol adalah terkait keabsahan masuknya pengungsi dan pencari suaka ke wilayah Indonesia. Undang-Undang Kemigrasian hanya mengenal imigran legal dan imigran ilegal. Undang-Undang Keimigrasian tidak mengatur secara khusus mengenai pencari suaka dan pengungsi. Bahkan di dalam Undang-Undang Keimigrasian tidak terdapat pengaturan tentang pencari suaka dan pengungsi. Dalam aturan tersebut, Imigran ilegal dikaitkan erat dengan penyelundupan manusia. Sementara itu, Perpres Nomor 125 Tahun 2016 juga tidak membedakan istilah pengungsi dan pencari suaka.

Dalam Pasal 25 UU Nomor 39 tahun 1999 tentang Hubungan luar Negeri secara tegas membedakan pengaturan terkait pemberian suaka, yaitu kewenangan pemberian suaka kepada orang asing berada di tangan Presiden dengan memperhatikan pertimbangan Menteri. Hal ini berbeda dengan Perpres Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri yang tidak membedakan pengaturan antara pemberian suaka dan masalah pengungsi sebagaimana disebutkan dalam judul Bab VI UU Hubungan luar Negeri. Pengaturan mengenai pemberian suaka diatur dalam Pasal 29 ayat (1) Perpres Nomor 125 Tahun 2016 yang menyatakan "Pencari suaka yang permohonan status pengungsinya ditolak dan ditolak final oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Komisariat Tinggi Urusan Pengungsi di Indonesia ditempatkan di Rumah Detensi Imigrasi untuk proses pemulangan sukarela atau deportasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan". Ketentuan tersebut berbeda juga dengan UU Keimigrasian yang tidak mengenai istilah pengungsi dan pencari suaka. UU Keimigrasian hanya mengenal istilah orang asing sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Angka 9 UU Keimigrasian yang menyatakan "Orang Asing adalah orang yang bukan warga negara Indonesia".

Sementara itu, dalam pasal 41 Perpres Nomor 125 tahun 2016 dinyatakan bahwa Penanganan Pengungsi pada semua tahapan dilakukan dengan memisahkan Pengungsi dengan kelompok penyelundupan manusia. Pasal tersebut dinilai sebagai "*lex specialis*" terkait objek orang asing yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Keimigrasian. Hal tersebut justru membuka kelonggaran bagi masuknya pengungsi dan pencari suaka ke wilayah Kota Makassar, dikarenakan pengungsi dan pencari suaka yang statusnya adalah WNA, berdasarkan Undang-Undang Keimigrasian tidak dapat semerta-merta dapat masuk ke wilayah Indonesia. Namun, justru menurut Perpres Nomor 125 Tahun 2016, Pemerintah Indonesia seolah-olah

memiliki kewajiban dalam penanganan pencari suaka dan pengungsi seperti negara-negara yang meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 tentang Status Pengungsi. Pada kenyataanya Pemerintah Indonesia bukanlah termasuk negara yang meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 tentang Status Pengungsi.

Selanjutnya, bagi pihak Imigrasi yang secara khusus menangani permasalahan orang asing, terdapat beberapa aturan yang selama juga menjadi dasar pelaksanaannnya, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan hukum turunannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian serta Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0352.GR.02.07 Tahun 2016 tentang Penanganan Imigran Ilegal yang menyatakan Diri Sebagai Pencari Suaka atau Pengungsi. Dimana perangkat aturan tersebut ditemukan disharmonisasi dengan Perpres Nomor 125 Tahun 2016. Perbedaan yang ditemukan antara lain terkait pengawasaan yang berada di pihak Imigrasi beralih ke Rudenim yang merupakan unit lebih kecil di bawah Divisi Imigrasi, sehingga mempengaruhi pelaksanaannya.

Selain hal-hal yang telah dijabarkan di atas, Perpres Nomor 125 Tahun 2016 dipandang masih memiliki beberapa kelemahan, di antaranya:

a. Tidak adanya definisi yang secara khusus mengkategorikan antara pengungsi dan pencari suaka, serta kelompok penyelundupan manusia sebagaimana yang dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Pemisahan penanganan pengungsi dari kelompok penyelundupan manusia sebagaimana ditulis dalam pasal 41 Perpres tersebut, dinilai justru menimbulkan ketidakpastian hukum terkait perlakuan terhadap mereka yang menyatakan diri sebagai pengungsi.
b. Perpres Nomor 125 Tahun 2016 hanya mengatur bagian kecil ketika tanggap darurat pertama, tetapi belum mengatur pencegahan, pemulangan, dan siapa yang bertanggung jawab secara utuh dan jangka waktu tinggal di Indonesia. Sementara UNHCR tidak menjamin proses identifikasi dan verifikasinya bisa selesai sehari, sebulan, setahun, atau sepuluh tahun. Tidak adanya aturan terkait batasan waktu bagi para pengungsi berada di wilayah Indonesia, hal ini merupakan ketimpangan apabila pengungsi tersebut tidak diterima atau ditolak oleh negara yang menjadi tujuan mereka. Dengan kata lain, pengungsi yang ditolak oleh negara tujuan akan tetap menetap di Indonesia sampai ada pihak negara yang menerima kehadirannya.
c. Tidak adanya aturan secara eksplisit dan jelas terkait pengungsi yang melakukan suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum nasional ataupun tindak pidana di Indonesia. Padahal sudah jelas bahwa dalam aturan internasional diuraikan bahwa pengungsi baik di negara tujuan maupun di negara transit harus mematuhi aturan yang berlaku di wilayah mereka tempati. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 35 Konvensi 1951 tentang pengungsi yang memberikan beberapa kewajiban bagi pengungsi antara lain:

"Setiap pengungsi mempunyai kewajiban-kewajiban terhadap negara dimana ia berada agar ia menyesuaikan diri dengan undang-undang dan peraturan-peraturan negara itu termasuk tindakan-tindakan yang diambil untuk memelihara ketertiban umum". Sementara itu, Perpres tersebut juga tidak dapat mengatur ancaman sanksi terhadap para pengungsi, karena menurut Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dalam Pasal 15 ayat (1) Materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam Undang-Undang; Peraturan Daerah Provinsi; atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

2. Faktor Penegak Hukum

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa sebelum berlakunya Perpres Nomor 125 tahun 2016, penanganan pengungsi mengacu pada UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, dengan *leading sector* nya adalah pihak Imigrasi. Namun, dalam Perpres Nomor 125 tahun 2016, penanganan pengungsi dari luar negeri tidak hanya dibebankan pada pihak Imigrasi, melainkan sejumlah lembaga secara terpadu sesuai dengan bagiannya masing-masing, yaitu Tentara Negera Indonesia (TNI), Polisi Republik Indonesia (Polri), Kementerian dan non-Kementerian di bidang kelautan, Imigrasi (Rudenim), dan Pemerintahan Daerah (Pemda). Dalam hal penemuan dikoordinasikan oleh oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) dan dapat melibatkan TNI, Polri, Kemenhub, Bakamla, dan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait lainnya yang melaksanakan tugas di perairan wilayah Indonesia, kemudian selanjutnya diserahkan oleh Polri kepada Rudenim. Dalam hal penampungan, Rudenim berkoordinasi dengan Pemda kemudian Pemda menentukan tempat penampungan bagi pengungsi dan dapat difasilitasi oleh IOM. Pengamanan dilaksanakan oleh Polri sementara pengawasan keimigrasian dilakukan oleh pihak Rudenim.

Di Kota Makassar, secara umum pelaksanaan penanganan pengungsi telah terlaksana dengan relatif baik. Unsur penegak hukum yaitu lembaga-lembaga yang terkait dalam Perpres tersebut telah tergabung dan bersinergi dalam Tim Pengawasan Orang Asing (PORA) dengan *leading sector*nya adalah pihak Imigrasi. Tim Pora dibentuk berdasarkan Peraturan pemerintah Nomor 31 tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Kemigrasian dan selanjutnya diatur lebih detail dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Tim Pengawasan Orang Asing. Dalam pasal 13 dinyatakan bahwa Anggota Tim Pora tingkat kabupaten/kota paling sedikit terdiri dari unsur:

a. Kantor Imigrasi;
b. Kepolisian Resor Kota/Kepolisian Resor;
c. Kejaksaan Negeri;
d. Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
e. Badan Narkotika Nasional kabupaten/kota;
f. Badan Intelijen Negara Daerah;
g. Komando Distrik Militer;
h. Pangkalan Angkatan Laut/Pos Angkatan Laut; dan
i. Pangkalan Udara Angkatan Udara.

Pada pasal 15 dinyatakan bahwa (1) Anggota Tim Pora mempunyai tugas memberikan saran dan pertimbangan kepada instansi dan/atau lembaga pemerintahan terkait, mengenai hal yang berkaitan dengan Pengawasan Orang Asing. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Tim Pora mempunyai fungsi:

a. koordinasi dan pertukaran data dan informasi;
b. pengumpulan informasi dan data keberadaan Orang Asing secara berjenjang dari tingkat desa atau kelurahan sampai dengan provinsi;
c. analisa dan evaluasi terhadap data/informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan Pengawasan Orang Asing serta membuat peta Pengawasan Orang Asing
d. penyelesaian permasalahan keberadaan dan kegiatan Orang Asing;
e. pelaksanaan dan pengaturan hubungan serta kerja sama dalam rangka Pengawasan Orang Asing;
f. penyusunan rencana operasi gabungan yang bersifat khusus atau insidental termasuk rencana operasi mandiri setiap instansi anggota Tim Pora; dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang ditetapkan oleh Ketua Tim Pora berkaitan dengan Pengawasan Orang Asing.

Kaitannya dengan pengawasan "orang asing" yang di dalamnya termasuk pengungsi dan pencari suaka, seluruh lembaga yang terkait dalam Perpres Nomor 125 tahun 2016 telah terakomodir dalam Tim Pora, sehingga dalam pelaksanaanya semakin memperkuat koordinasi lintas lembaga, di antaranya dengan melakukan *joint monitoring* dan operasi gabungan.

Selain itu, lembaga-lembaga tersebut juga terakomodir dalam Komite Intelijen Daerah (KOMINDA) di bawah Koordinator Badan Intelijen Negara (BIN). KOMINDA dibentuk berdasarkan Perpres Nomor 67 Tahun 2013 tentang Koordinasi Intelijen Negara yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara. Dalam pasal 8 Perpres Nomor 67 Tahun 2013 dijelaskan bahwa keanggotaan KOMINDA terdiri atas

a. Ketua : Kepala Binda,
b. Anggota :
    1. Pimpinan Intelijen Tentara Nasional Indonesia di daerah;
    2. Pimpinan lntelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia di daerah;
    3. Pimpinan Intelijen Kejaksaan di daerah;
    4. Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
    5. Pimpinan Intelijen Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian di daerah.

Dalam Pasal 9 Perpres Nomor 67 tahun 2013 dijelaskan bahwa Koordinasi Intelijen Negara di pusat dan di daerah dilaksankaan melalui rapat koordinasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya pasal 12 dinyatakan bahwa:

(1) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 membahas dan menetapkan:
    a. permasalahan strategis yang memengaruhi keamanan nasional dan/atau wilayah;

b. permasalahan strategis di tingkat regional dan global;
c. permasalahan aktual yang mempengaruhi keamanan nasional dan/atau wilayah;
d. Intelijen untuk pimpinan nasional dan/atau pimpinan daerah;
e. pertukaran informasi dan/atau Intelijen;
f. harmonisasi, sinkronisasi, dan integrasi kegiatan dan produk Intelijen;
g. perumusan kegiatan dan/atau operasi Intelijen bersama; dan
h. rekomendasi tindakan yang dilakukan.

(2) Hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman untuk dilaksanakan oleh masing-masing penyelenggara Intelijen Negara sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan.

(3) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaporkan kepada Kepala BIN selaku koordinator pada kesempatan pertama.

Secara umum, lembaga-lembaga yang terkait telah terkoordinir dalam sejumlah wadah yang saling beririsan, antara lain dalam Perpres Nomor 125 tahun 2016, Tim Pora dan KOMINDA, sehingga koordinasi lintas lembaga dapat terlaksana dengan baik. Selain itu, lembaga-lembaga tersebut juga telah memahami subtansi aturan yang ada di dalam dalam Perpres Nomor 125 tahun 2016, sehingga dapat mendukung pelaksanaannya.

Aspek penegak hukum sangat berpengaruh dalam hal pengamanan dan pengawasan keimigrasian. Dengan demikian, kekurangan dari pihak Rudenim yang menjadi sentral dalam penanganan pengungsi di Kota Makassar, dapat diperkuat dengan unsur-unsur yang tergabung dalam Tim PORA dengan melakukan *joint monitoring*. Selain itu, mengingat masalah pengungsi juga merupakan masalah strategis, maka penanganan pengungsi dapat diperkuat lagi melalui unsur KOMINDA, baik itu dalam rangka pertukaran informasi dan/atau Intelijen maupun dengan memberikan rekomendasi yang dihasilkan dari rapat KOMINDA untuk melakukan operasi gabungan.

3. Faktor Fasilitas

Faktor fasilitas merupakan salah satu hal yang berpengaruh dalam pelaksanaan undang-undang. Kaitannya dengan pelaksanaan Perpres Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri di Kota Makassar, pada hal penemuan, dikarena tidak adanya penemuan pengungsi dalam keadaan darurat sebagaimana yang dijelaskan dalam Perpres tersebut, maka tidak ada permasalahan yang ditemui di lapangan. Namun demikian, secara kesiapan fasilitas sudah memadai apabila sewaktu-waktu ditemukan adanya pengungsi dalam keadaan darurat di wilayah Kota Makassar.

Dalam hal penempatan pengungsi dan pencari suaka di Kota Makassar, fasilitas yang disediakan oleh Pemkot Makassar dengan dukungan IOM telah memenuhi persyaratan yang diatur dalam Perpres tersebut. Hal tersebut terlihat dari fasilitas *Community House* yang ditempati para pengungsi yang dalam keadaan layak huni dan juga didukung dengan fasilitas kesehatan yang sudah bekerjasama dengan IOM, yaitu RS Awal Bros yang berlokasi di Jalan Urip Sumoharjo dan RS Bhayangkara yang berlokasi di Jalan Andi Mappaoddang, Makassar. Dalam hal pengamanan

dalam pengawasan, fasilitas yang disediakan untuk petugas security di bawah koordinasi Kepolisian hanya diperuntukkan bagi penjaga keamanan di Rudenim Makassar saja, baik yang berupa borgol, pentungan, alat kejut listrik dan sebagainya yang penggunaannya harus berdasarkan SOP yang ada di Rudenim.

Sementara itu, fasilitas dalam hal pengawasan keimigrasian, dinilai masih relatif kurang, di antaranya perangkat mobilisasi yang digunakan Rudenim Makassar masih. Selain mobil dinas, petugas menggunakan kendaraan pribadi berupa sepeda motor bila terdapat panggilan dari berbagai tempat penampungan. Selain itu, faktor jarak juga menjadi kendala mengingat letak Rudenim yang secara administratif berada di Kab. Gowa, sehingga jarak tempuh yang ada membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mencapai tempat penampungan yang berada di wilayah Kota

4. Faktor Masyarakat

Kondisi masyarakat Indonesia yang dikenal sebagai negara mayoritas muslim menjadi daya tarik bagi pengungsi untuk ditempatkan di Indonesia, termasuk di Kota Makassar. Sehubungan dengan keberadaan pengungsi di Kota Makassar dan kaitannya dengan pengaruh faktor masyarakat dalam pelaksanaan Perpres Nomor 125 tahun 2016, dapat ditinjau dari dua hal, yaitu entitas pengungsi yang berada di Kota Makassar dan kelompok masyarakat Kota Makassar itu sendiri.

Sebagai entitas kelompok masyarakat sendiri, para pengungsi di Kota Makassar yang berasal dari negara yang berbeda-beda, belum sepenuhnya membentuk kesatuan masyarakat yang terstruktur, sehingga masing-masing kelompok pengungsi yang berasal dari negara tertentu, cenderung bertindak secara otonom dan minim kesadaran kolektif di antara mereka sebagai pengungsi secara umum. Hal tersebut menyebabkan pelaksanaan Perpres No. 125 tahun 2016 mengalami permasalahan, karena para pengungsi tersebut belum dapat diatur secara terstruktur.

Di sisi lain, minimnya kesadaran masyarakat Kota Makassar dan sikapnya cenderung permisif terhadap keberadaan para pengungsi, justru menyebabkan minimnya pengawasan terhadap mereka, sehingga berpotensi terjadinya pelangaran-pelanggaran baik dalam hal pelanggaran disiplin tata tertib Rudenim hingga tindakan kriminalitas. Sebagai contoh adalah minimnya inisiatif masyarakat untuk secara aktif melakukan pengawasan dan pelaporan apabila ditemukannya para pengungsi yang melakukan pelanggaran di lapangan.

5. Faktor Budaya

Faktor budaya lebih menyoroti pada kondisi pengungsi yang berasal dari sejumlah negara luar, khususnya negara timur tengah, yang tentunya memiliki budaya yang berbeda dengan budaya Indonesia terlebih lagi di Kota Makassar. Adanya ego superioritas etnis arab dibandingkan budaya lain di dunia, mengakibatkan kecenderungan munculnya ketaatan hukum yang minim. Akibatnya seringkali terjadi pelanggaran hukum yang dilakukan oleh para pengungsi di Kota Makassar. Hal tersebut tercermin dari kejadian pelanggaran tata tertib yang diberlakukan oleh Rudenim yang seringkali tidak ditaati oleh para pengungsi yang ada di Kota Makassar.

Sikap ego sentris di antara sub-etnis arab yang berbeda-beda dari masing-masing kelompok pengungsi dari negara yang berbeda juga menyebabkan timbulnya perselisihan di antaranya sesama pengungsi. Tidak jarang muncul perkelahian di antara mereka yang hal tersebut juga melanggar tata tertib yang telah ditetapkan pihak Rudenim.

Pada pasal 30 Perpres Nomor 125 Tahun 2016 dinyatakan bahwa Setiap Pengungsi wajib mematuhi tata tertib di tempat penampungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf h, adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat setempat, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal tersebut juga mengatur keterkaitan aspek budaya setempat yang juga harus ditaati oleh para pengungsi yang berada di Kota Makassar. Namun demikian, hal tersebut terkesan sering diabaikan, sehingga sering terjadi permasalahan sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu munculnya perselisihan antaranya para pegungsi dengan masyarakat sekitar.

KESIMPULAN

1. Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) berjalan kurang efektif disebabkan oleh Struktur Hukum *(Legal Structure)* yakni berupa kekurangan karyawan/staf pada Kantor KPU Kabupaten/Kota sebagai tim *supporting unit* bagi penyelenggara pemilu ditingkat Kecamatan, Kelurahana, maupun TPS.
2. Faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang adalah faktor sarana dan prasarana yang mendukung kondisi alam dan geografis lokasi penelitian yang rawan dengan bajir dan jarak antara TPS yang jauh serta medannya yang sulit.

SARAN

1. Agar Perpres Nomor 125 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri dapat terlaksana secara maksimal, perlu adanya peningkatan upaya pengamanan dan pengawasan keimigrasian terhadap para pengungsi yang ada di Kota Makassar.
2.. Sehubungan dengan kelima faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Perpres Nomor 125 tentang Penanagan Pengungsi dari Luar Negeri di Kota Makassar, dapat disarankan sebagai berikut:
   a. Perlu adanya sinkronisasi perangkat hukum yang mengatur masalah pengungsi, dengan menerbitkan undang-undang yang di dalamnya setidaknya mengandung batasan waktu keberadaan pengungsi di wilayah Indonesia dan prosedur penyelesaian pelanggaran yang dilakukan oleh pengungsi.
   b. Guna memaksimalkan aspek pengamanan dan pengawasan keimigrasian terhadap para pengungsi yang berada di Kota Makassar, dapat dilakukan dengan mengoptimalkan peran Tim Pengawasan Orang Asing (PORA) dengan *leading sector* nya pihak Imigrasi dan Komite Intelijen Daerah (KOMINDA) di bawah koordinasi Badan Intelijen Negara (BIN).
   c. Perlu peningkatan fasilitas operasional untuk mendukung pengamanan dan pengawasan keimigrasian terhadap pengungsi di Kota Makassar.
   d. Perlu adanya sosialisasi kesadaran hukum kepada masyarakat, untuk turut serta melakukan pengawasan terhadap para pengungsi di Kota Makassar.

e. Perlu adanya penekanan kepada para pengungsi untuk tetap menghormati budaya setempat, guna meminimalisir adanya permasalahan di antara sesama pengungsi maupun dengan masyarakat setempat.

DAFTAR PUSTAKA

Anjasmara, A. A., Laksono, T. B., Feryasa, A., & Palandi, J. J. (2021). Kerjasama Internasional Indonesia dalam Hal Penanganan Pengungsi Yang Berada di Wilayah Indonesia Menurut Perspektif Hukum Yang Berlaku di Indonesia. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, *2*(04), 509-523.

Awaliyah, F., Fahrezi, M. S., Salyo, R., & Santoso, G. (2022). Telaah Implementasi: Global Citizen dan Pengungsian di Beberapa Negara. *Jurnal Pendidikan Transformatif*, *1*(3), 93-107.

Darussalam, A., Bachtiar, F. R., & Zulfikar, A. (2021). Tinjauan Sikap dan Kebijakan Negara-Negara Terkait Pengungsi Timur Tengah: Peran Strategis Negara-Negara Mayoritas Muslim dalam Perspektif Islam. *Gorontalo Journal of Government and Political Studies*, *4*(1), 146-166.

Fachrudin, I. (2022). Pemenuhan Hak Warga Negara Eks Timor Timur Untuk Mendapatkan Kehidupan Yang Layak. *Jurnal HAM*, *13*(3), 401.

Haling, S., Halim, P., Badruddin, S., & Djanggih, H. (2018). Perlindungan hak asasi anak jalanan dalam bidang pendidikan menurut hukum nasional dan konvensi internasional. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, *48*(2), 361-378.

Kartiko, A. Y., Telaumbanua, J. C., & Putri, T. S. (2019). Implementation of Immigration Supervision Refugees at Community House In Under Control Supervision of Immigration Detention House Jakarta. *Journal of Law and Border Protection*, *1*(1), 13-33.

Missbach, A. (2017). *Troubled Transit: Politik Indonesia Bagi Para Pencari Suaka*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Nst, E. D. (2018). Peranan international organization for migration (IOM) dalam menangani permasalahan refugees (pengungsi) rohingya di Indonesia. *Jurnal PIR: Power in International Relations*, *2*(1), 70-81.

Primawardani, Y., & Kurniawan, A. R. (2018). Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri oleh Petugas Rumah Detensi Imigrasi di Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, *12*(2), 179-197.

Rosyid, M. (2019). Peran Indonesia Dalam Menangani Etnis Muslim Rohingya Di Myanmar. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, *49*(3), 613-635.

Sapada, A. T., Hamzah, Y. A., & TL, A. D. (2023). Kebijakan Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri di Kota Makassar. *Amsir Law Journal*, *4*(2), 263-275.

Syahrin, M. A., & Saputra, S. (2019). Tindakan Hukum terhadap Orang Asing Mantan Narapidana yang Memiliki Kartu Pengungsi UNHCR dalam Perspektif Keimigrasian. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, *13*(2), 139-164.

Syahrin, M. A., & Utomo, Y. S. (2019). Implementasi Penegakan Hukum Pencari Suaka dan Pengungsi di Indonesia Setelah Diberlakukannya Peraturan

Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*, *2*(2), 84.

Syahrin, M. A., & Widodo, B. (2019). Diskursus Skema Pengawasan Pengungsi Setelah Penerbitan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri dalam Perspektif Keimigrasian. *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*, *2*(1), 71-84.

Suryokumoro, H., Nurdin, N., & Ikaningtyas, I. (2013). Urgensi Penanganan Pengungsi/migran Ilegal di Indonesia sebagai Negara Transit Berdasarkan Konvensi Tentang Status Pengungsi 1951 (Studi di Kantor Imigrasi Kota Malang). *Arena Hukum*, *6*(3), 408-432.

Utami, P. N. (2019). Implementasi Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri Di Provinsi Kepulauan Riau. *Jurnal Legislasi Indonesia*, *16*(3), 299-312.

Yo'El, S. M. (2018). Kajian Yuridis Perlindungan Pengungsi Di Indonesia Setelah Berlakunya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri. *DIVERSI: Jurnal Hukum*, *2*(2), 462-483.

.